



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5 Malang 65145

Telepon 0341-551312

Laman://www.um.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 1.7.11/UN32/KP/2015

TENTANG

PENUGASAN KOORDINATOR KEAMANAN PADA PUSAT BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan keamanan pada Pusat Bisnis Universitas Negeri Malang, perlu adanya Koordinator Keamanan;
 - b. bahwa Drs. Eko Budi Winarno, NIP 195301151985021002, Lektor, Penata Tingkat I, Golongan III/d, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditugasi sebagai Koordinator Keamanan pada Pusat Bisnis Universitas Negeri Malang;
 - c. bahwa berdasarkan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Penugasan Koordinator Keamanan pada Pusat Bisnis Universitas Negeri Malang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2012 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1136);
 7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 248/MPK.A4/KP/2014 tentang pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang;

9. Peraturan

9. Peraturan Rektor Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pusat Bisnis Universitas Negeri Malang;

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENUGASAN KOORDINATOR KEAMANAN PADA PUSAT BISNIS UNIVERSITAS NEGERI MALANG.

KESATU : Menugasi Drs. Eko Budi Winarno, NIP 195301151985021002, Lektor, Penata Tingkat I, Golongan III/d, sebagai Koordinator Keamanan pada Pusat Bisnis Universitas Negeri Malang masa jabatan 2015–2019 (empat tahun).

KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 1 Juli 2015

REKTOR,



AH. ROFIUDDIN
NIP 196203031985031002

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor
2. Para Dekan
3. Direktur Pascasarjana
4. Para Ketua Lembaga
5. Para Kepala Biro
6. Para Kepala UPT
7. Ketua Dewas PK-BLU
8. Ketua SPI
9. Ketua Pengelola Pusat Bisnis Universitas Negeri Malang